BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);
27. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74);
28. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Penghasilan Tetap atau Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur.
12. Tunjangan adalah tunjangan yang sah dan diterima secara teratur oleh Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD).
22. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
27. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
34. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

35. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
36. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
45. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per-Sumber dana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa.
46. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 digit dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

48. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(3) Maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai :

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. Tunjangan BPD; dan
d. Operasional BPD.

(4) Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai 5 (lima) Bidang yang terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa;
c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian desa.

(3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;

b. ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan;

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten dengan Perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan I.b Peraturan Bupati ini, dengan rincian Pagu ADD sebesar Rp. 84.790.000.000,- (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

(2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk Penghasilan Tetap, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 6

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat minggu kedua pada bulan berjalan dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 7

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk anggaran lanjutan (DPAL) atau Tahap I (Triwulan I) kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari desa, baik Dokumen *Hardcopy* maupun Dokumen *Digital (PDF)*, dan ditindaklanjuti dengan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen *Checklist* Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen *Digital (PDF)* dan beberapa Dokumen *Hardcopy*, di antaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen)
b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen)
c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
    1. Ringkasan APBDesa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).
    2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar (RAB 2 – Kegiatan per sumber dana).
e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk anggaran Triwulan I. (Lampiran VI).
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Akhir Tahun (Triwulan IV) Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).
g. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIII).
h. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP Tahap akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV). (wajib jika ada).
i. Fotokopi bukti setor balik sisa dana Tahap akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV) yang diterbitkan oleh Bank. (wajib jika ada).

j. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV) yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).

k. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).

l. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa Triwulan I per bulan (Januari s.d. Maret) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta *Softcopy* (Lampiran X). (Dokumen)

m. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).

o. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen)

p. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen)

q. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b).

Pasal 8

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Triwulan II) kepada Bupati c.q. (lengkap, benar dan sah) berdasarkan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari desa, baik Dokumen *Hardcopy* maupun Dokumen *Digital (PDF)*, dan ditindaklanjuti dengan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen *Checklist* Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen *Digital (PDF)* dan beberapa Dokumen *Hardcopy*, diantaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen)

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Sebelumnya (Triwulan I) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap II (Triwulan II). (Lampiran VI).

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya (Triwulan I), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).

f. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIII).

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada).

h. Fotokopi bukti setor balik sisa dana Tahap sebelumnya (Triwulan I) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya (Triwulan I) yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib).

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa Triwulan II per bulan (April s.d. Juni) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta *Softcopy* (Lampiran X). (Dokumen)

l. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen)

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen)

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b).

Pasal 9

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Triwulan III) kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari desa, baik Dokumen *Hardcopy* maupun Dokumen *Digital (PDF)*, dan ditindaklanjuti dengan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen *Checklist* Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen *Digital (PDF)* dan beberapa Dokumen *Hardcopy*, di antaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen)

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Sebelumnya (Triwulan II) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk Tahap III (Triwulan III). (Lampiran VI).

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya (Triwulan II), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).

f. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIII).

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (Triwulan II). (wajib jika ada).

h. Fotokopi bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya (Triwulan II) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya (Triwulan) yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib).

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa Triwulan II per bulan (Juli s.d. September) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta *Softcopy* (Lampiran X). (Dokumen)

l. Melampirkan fotokopi Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen)

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen)

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b).

Pasal 10

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV (Triwulan IV) kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari desa baik Dokumen *Hardcopy* maupun Dokumen *Digital (PDF)*, dan ditindaklanjuti dengan *Checklist* Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen *Checklist* Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen *Digital (PDF)* dan beberapa Dokumen *Hardcopy*, di antaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen)

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya (Triwulan III) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap IV (Triwulan IV). (Lampiran VI).

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya (Triwulan III), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu).(Lampiran VII).

f. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). [Lampiran VIII].

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (Triwulan III). (wajib jika ada).

h. Fotokopi bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya (Triwulan III) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya (Triwulan III) yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib).

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).

k. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan lembaga desa Triwulan IV per bulan (Oktober s.d. Desember) yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta *Softcopy* (Lampiran X). (Dokumen)

l. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen)

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen)

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b).

Paragraf 3

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

(1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan dibantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian berkas kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut :

a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen Permohonan pencairan dari desa;

b. Dalam hal dokumen permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan, memerintahkan penerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencairan dimaksud; dan

c. Setelah dokumen permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada dokumen *Checklist* Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa dan *Checklist* Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa tersebut yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari Desa, ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa, guna disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan dari Kepala Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari Camat.

(2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan harus mengajukan giro per kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan sesuai dengan alat pembayaran yang sah. (1 Giro untuk 1 Kegiatan).

(3) Penerima Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 12

(1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. (terlampir pada lampiran XII).

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibagi dalam Sub Bidang :
   a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
   b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
   c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

e. Pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Kawasan permukiman;

e. Kehutanan dan lingkungan hidup;

f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. Energi dan sumber daya mineral; dan

h. Pariwisata.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibagi dalam Sub Bidang :

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

b. kebudayaan dan keagamaan;

c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat;

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibagi dalam Sub Bidang :

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibagi dalam Sub Bidang :

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

Pasal 14

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan Ketentuan yaitu ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen).

b. Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   1. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.700,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
   2. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
   3. Kasi Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
   4. Kaur Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
   5. Kadus sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

c. Tunjangan MPD (Khusus Desa Persiapan) ditetapkan Anggota MPD sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Insentif RT (Khusus Desa Persiapan) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.

(3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sebagaimana ayat (1) dan (2) harus berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

(4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

(5) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

(4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

(5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
   a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); dan
c. setiap lokasi pelaksanaan pekerjaan wajib memasang papan Proyek.

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana ADD.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana ADD.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
Bagian Kesatu
Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya.

(2) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI maka tidak diberikan Penghasilan Tetap.

(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDesa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari RKUD ke RKD.

(4) Penyaluran dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke masing-masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 18

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap penuh pada bulan bersangkutan.
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.
(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti dalam waktu 1 (satu) bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
(5) Apabila jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kosong, diberhentikan sementara dan atau diberhentikan, maka penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang penyelenggaraan pemerintahan.

(6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dianggarkan pada Perubahan APBDesa.

Pasal 19

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena yang bersangkutan :
b. Habis masa jabatan;
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan;

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan, meninggal dunia atau diberhentikan sampai dengan tanggal 14 bulan berjalan, tidak lagi diberikan penghasilan pada bulan bersangkutan.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan, meninggal dunia atau diberhentikan setelah tanggal 14 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap penuh pada bulan bersangkutan.

Bagian Kedua
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah
Pasal 20

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat penerimaan lainnya yang sah.

(3) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APBDesa berdasarkan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium PPKD dan PKPKD dan honorarium pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI maka diberikan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(6) Tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya Pegawai Negeri sipil (PNS), TNI dan POLRI pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

a.	Penjabat Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-
b.	Sekretaris desa	Rp. 1.500.000,-
c.	Kasi	Rp. 1.200.000,-
d.	Kaur	Rp. 1.200.000,-
e.	Kadus	Rp. 1.200.000,-

Bagian Ketiga

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 21

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.

(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut :

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta dalam hal ini penerima Gaji atau upah.

BAB VIII

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 22

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 23

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas :

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur Keuangan.

Pasal 24

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;

e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 25

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

g. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan

h. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 26

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat, yang terdiri atas :

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

(4) Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 28

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesa)

Pasal 29

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(4) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintahan Desa.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah dilaksanakan, berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut kepada kaur keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Desa maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

Pasal 30

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 31

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 32

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
   a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
   b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 33

(1) Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut :
   a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (Khusus RAB Fisik dilampirkan juga Perhitungan RAB fisik beserta RAB Gambar, dan lain-lain).

b. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dalam 1 kegiatan.

d. Pengajuan SPP terdiri dari :

1. Surat Permintaan Pembayaran;
2. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
3. Lampiran bukti Transaksi :
   a) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia/lelang;
   b) Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa/Lelang (lampiran XIV);
   c) Nota Toko;
   d) Nota Desa (lampiran XV);
   e) Berita acara serah terima barang (lampiran XVI);
   f) Kuitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepala Desa (lampiran XVII);
   g) Daftar Tanda Terima Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan (lampiran XIX); dan
   h) Dokumentasi Foto Kegiatan.

e. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajuan oleh pelaksana kegiatan;
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

f. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan berdasarkan Pencairan SPP.

g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum.

h. Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdapat pada (lampiran XX).

Pasal 34

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 35

(1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak ke dalam buku kas pembantu pajak.

Pasal 36

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 38

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum.

(3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan secara tertib.

(4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

a. Buku Kas Umum.

b. Buku Pembantu Kas Tunai

c. Buku Pembantu Bank.

d. Buku Kas Pembantu Pajak.

e. Register SPP Pengeluaran.

f. Register Kuitansi Pembayaran.

Pasal 39

(1) Setiap belanja desa atas beban Dana ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana ADD yang disimpan /diarsipkan di Desa berupa :

a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;

b. Kuitansi Pembayaran;

c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);

d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa;

e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar ditandatangani oleh pembuat Gambar dan diperiksa dan disetujui oleh Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional);

f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa; dan

g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 41

(1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa per triwulan dalam bentuk dokumen *Hardcopy* dan *Softcopy (PDF)*, serta dokumen elektronik (*softcopy*) Database Aplikasi Siskeudes kepada Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan (dalam hal ini satgas kecamatan) untuk digabungkan pada level Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan selanjutnya dokumen elektronik (*softcopy*) database aplikasi siskeudes pada level Kecamatan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level Kabupaten.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat dalam bentuk Dokumen *Hardcopy* dan *Softcopy* Dokumen *Digital (PDF),* dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen dokumen digital *(PDF)* kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

(5) Rujukan utama penyusunan laporan APB Desa adalah Buku Kas Umum (BKU), termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu.

(6) Buku Bank/rekening koran bank dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan/atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam Buku Kas.

(7) Buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan.

(8) Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua aktivitas pelaksanaan dari penjabaran APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(9) Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi kegiatan adalah :

a. Buku Kas Umum (BKU);

b. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, Panjar, serta Buku Kas Pembantu Tunai;

c. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKS dan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;

d. Dokumen APBDesa dan Penjabaran APBDesa; dan

e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

(10) Sekretaris Desa mengindentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APBDesa, dan selanjutnya dengan menggunakan format laporan pelaksanaan APBDesa Semester I (satu), dan juga merupakan bagian dari laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa (Lampiran XXVI).

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung jawab penuh secara formil dan materil atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;

c. Foto keadaan 100% (seratus persen) untuk kegiatan yang bersifat fisik; dan

d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q. Camat dalam bentuk Dokumen *Hardcopy* dan *Softcopy* Dokumen *Digital (PDF),* dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen *Digital (PDF)* kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Alokasi Dana Desa (ADD) selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk Dokumen *Hardcopy* dan *Softcopy* Dokumen *Digital (PDF*), setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen *Digital (PDF)* kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita acara musyawarah BPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan realisasi APBDesa; dan

2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 45

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 diinformasikan kepada masyarakat melalui Media Informasi/*Banner* Informasi minimal 4 (empat) *Banner* diantaranya :

a. *Banner* APBDesa Awal (Lampiran XXIII.a);

b. *Banner* APBDesa Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) (Lampiran XXIII.b);

c. *Banner* Realisasi APBDesa Semester Pertama (Lampiran XXIII.c); dan

d. *Banner* Realisasi APBDesa Semester Kedua (Akhir tahun) (Lampiran XXIII.c).

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Laporan realisasi APBDesa;

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d. Sisa anggaran; dan

e. Alamat pengaduan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 47

(1) Dalam rangka pembinaan Dana ADD di tingkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

(2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana ADD.

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan Dana ADD; dan

c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Dalam rangka pembinaan Dana ADD di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

b. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

c. Fasilitasi penatausahaan Keuangan Desa;

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana ADD;

e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana ADD setiap tahunnya;

f. Mengevaluasi APBDesa;

g. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa;

h. Memonitoring Pengelolaan Dana ADD di tingkat Desa;

i. Melaporkan pelaksanaan Dana ADD;

j. Membuka layanan kontak pengaduan Masyarakat;

k. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;

l. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

m. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

n. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

o. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

q. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

r. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

s. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

t. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

u. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

v. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

w. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;

x. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

y. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

z. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;

aa. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

bb. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;

cc. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan APBDesa; dan

dd. Fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 48

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana ADD meliputi :

a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;

b. Pengawasan dilakukan oleh Masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa transparansi;

c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas Kepala Desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan menyerahterimakan kegiatan dimaksud kepada Kepala Desa;

d. Pembentukan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat terdiri dari :

   1. Perangkat Desa;
   2. BPD;
   3. Kecamatan;
   4. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan
   5. Tenaga Pendamping.

e. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Kecamatan; dan

f. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB XI

SANKSI

Pasal 49

(1) Bupati melalui Camat menunda penyaluran Dana ADD, dalam hal Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana ADD.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 50

(1) Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana ADD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya setelah mendapat persetujuan usulan dari Apparat Pengawasan Fungsional Daerah.

(3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa (ADD) di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KERUGIAN KEUANGAN
Pasal 51

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan Keuangan Desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorbalikan kerugian Keuangan Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Kerugian Keuangan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Dalam hal kerugian Keuangan Desa telah dilakukan pemeriksaan oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan permohonan ADD tahap selanjutnya.

(4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi Pengganti Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap sebelumnya.

(5) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa Melaporkan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap sebelumnya dengan melampirkan Surat Keterangan Temuan APIP sebagai salah satu syarat Pengajuan Pencairan Dana ADD Tahap berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3

Lampiran I.a : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

JUMLAH PERANGKAT DAN LEMBAGA DESA
SE KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT	MPD
				KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		
1	2	3	4							
1	MARTAPURA	1.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA	1	1	2	2	5	-	-
		1.2009	PEMERINTAH DESA KOTA BARU	1	1	2	2	5	-	-
		1.2010	PEMERINTAH DESA KEROMONGAN	1	1	2	2	5	-	-
		1.2011	PEMERINTAH DESA PERJAYA	1	1	2	2	6	-	-
		1.2015	PEMERINTAH DESA SUKOMULYO	1	1	2	2	5	-	-
		1.2020	PEMERINTAH DESA KOTABARU BARAT	1	1	2	2	5	-	-
		1.2021	PEMERINTAH DESA KOTABARU SELATAN	1	1	2	2	4	-	-
		1.2022	PEMERINTAH DESA PERJAYA BARAT	1	1	2	2	4	-	-
		1.2023	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA BARAT	1	1	2	2	4	-	-
2	BUAY MADANG	2.2001	PEMERINTAH DESA SUKA RAJA	1	1	2	2	5	-	-
		2.2002	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA	1	1	2	2	6	-	-
		2.2003	PEMERINTAH DESA PISANG JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		2.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	1	1	2	2	4	-	-
		2.2005	PEMERINTAH DESA TEBAT JAYA	1	1	2	2	6	-	-
		2.2006	PEMERINTAH DESA SRIDADI	1	1	2	2	2	-	-
		2.2009	PEMERINTAH DESA TANJUNG BULAN	1	1	2	2	6	-	-
		2.2010	PEMERINTAH DESA WAY HALOM	1	1	2	2	7	-	-
		2.2031	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA I	1	1	2	2	5	-	-
		2.2032	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA II	1	1	2	2	4	-	-
		2.2033	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA III	1	1	2	2	4	-	-
		2.2034	PEMERINTAH DESA CIPTA MUDA	1	1	2	2	5	-	-
		2.2035	PEMERINTAH DESA AMAN JAYA	1	1	2	2	6	-	-
		2.2036	PEMERINTAH DESA SUKARAJA TUHA	1	1	2	2	4	-	-
		2.2037	PEMERINTAH DESA GANJAR AGUNG	1	1	2	2	4	-	-
		2.2038	PEMERINTAH DESA MULYO AGUNG	1	1	2	2	4	-	-
		2.2039	PEMERINTAH DESA MUDA SENTOSA	1	1	2	2	3	-	-
3	BELITANG	3.2001	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	1	1	2	2	4	-	-
		3.2002	PEMERINTAH DESA TAWANG REJO	1	1	2	2	4	-	-
		3.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	1	1	2	2	4	-	-
		3.2007	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	1	1	2	2	9	-	-
		3.2008	PEMERINTAH DESA HARJO WINANGUN	1	1	2	2	5	-	-
		3.2009	PEMERINTAH DESA PUJO RAHAYU	1	1	2	2	2	-	-
		3.2010	PEMERINTAH DESA TRIYOSO	1	1	2	2	4	-	-
		3.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER SUKO	1	1	2	2	3	-	-
		3.2013	PEMERINTAH DESA SUKO SARI	1	1	2	2	3	-	-
		3.2014	PEMERINTAH DESA GUMAWANG	1	1	2	2	5	-	-
		3.2015	PEMERINTAH DESA BEDILAN	1	1	2	2	4	-	-
		3.2016	PEMERINTAH DESA TEGAL REJO	1	1	2	2	3	-	-
		3.2017	PEMERINTAH DESA SIDO GEDE	1	1	2	2	4	-	-
		3.2018	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	1	1	2	2	4	-	-
		3.2021	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	1	1	2	2	2	-	-
		3.2022	PEMERINTAH DESA SERBAGUNA	1	1	2	2	2	-	-
		3.2023	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	1	1	2	2	4	-	-
		3.2024	PEMERINTAH DESA GEDUNG REJO	1	1	2	2	5	-	-
		3.2025	PEMERINTAH DESA SIDODADI	1	1	2	2	3	-	-
		3.2026	PEMERINTAH DESA GUNUNG MAS	1	1	2	2	4	-	-
		3.2027	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		3.2028	PEMERINTAH DESA KARANG KEMIRI	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA KETAPANG (PERSIAPAN)	1	1	2	2	3	6	5
		3.2029	PEMERINTAH DESA MOJOSARI	1	1	2	2	3	-	-
4	CEMPAKA	4.2001	PEMERINTAH DESA GUNUNG BATU	1	1	2	2	12	-	-
		4.2010	PEMERINTAH DESA ULAK BARU	1	1	2	2	3	-	-
		4.2011	PEMERINTAH DESA GUNUNG JATI	1	1	2	2	4	-	-
		4.2012	PEMERINTAH DESA KURIPAN	1	1	2	2	2	-	-
		4.2013	PEMERINTAH DESA NEGERI SAKTI	1	1	2	2	2	-	-
		4.2014	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ULU	1	1	2	2	10	-	-
		4.2015	PEMERINTAH DESA SUKARAJA	1	1	2	2	2	-	-
		4.2016	PEMERINTAH DESA CEMPAKA	1	1	2	2	10	-	-
		4.2017	PEMERINTAH DESA SUKABUMI	1	1	2	2	5	-	-
		4.2018	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ILIR	1	1	2	2	7	-	-
		4.2019	PEMERINTAH DESA MELUAI INDAH	1	1	2	2	3	-	-
		4.2020	PEMERINTAH DESA HARISAN JAYA	1	1	2	2	5	-	-
		4.2021	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA JAYA	1	1	2	2	6	-	-

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT	MPD
				KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		
5	BUAY PEMUKA PELIUNG	5.2001	PEMERINTAH DESA NEGERI PAKUAN	1	1	2	2	8	-	-
		5.2002	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG	1	1	2	2	5	-	-
		5.2003	PEMERINTAH DESA BANU MAS	1	1	2	2	4	-	-
		5.2004	PEMERINTAH DESA BANU AYU	1	1	2	2	5	-	-
		5.2005	PEMERINTAH DESA PULAU NEGARA	1	1	2	2	7	-	-
		5.2006	PEMERINTAH DESA SAUNG DADI	1	1	2	2	3	-	-
		5.2007	PEMERINTAH DESA TRANTANG BAKTI	1	1	2	2	6	-	-
		5.2008	PEMERINTAH DESA PEMETUNG BASUKI	1	1	2	2	6	-	-
		5.2009	PEMERINTAH DESA PAHANG ASRI	1	1	2	2	3	-	-
		5.2010	PEMERINTAH DESA BANTAN	1	1	2	2	6	-	-
		5.2011	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	1	1	2	2	2	-	-
		5.2012	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		5.2013	PEMERINTAH DESA BANTAN PELITA	1	1	2	2	6	-	-
6	MADANG SUKU II	6.2001	PEMERINTAH DESA KARANG NEGARA	1	1	2	2	4	-	-
		6.2002	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG	1	1	2	2	6	-	-
		6.2005	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA	1	1	2	2	5	-	-
		6.2006	PEMERINTAH DESA KARTA NEGARA	1	1	2	2	3	-	-
		6.2007	PEMERINTAH DESA PANDAN AGUNG	1	1	2	2	3	-	-
		6.2009	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	1	1	2	2	5	-	-
		6.2010	PEMERINTAH DESA MARGO TANI	1	1	2	2	5	-	-
		6.2011	PEMERINTAH DESA JATI MULYA II	1	1	2	2	5	-	-
		6.2012	PEMERINTAH DESA PANDAN JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		6.2014	PEMERINTAH DESA RASUAN BARU	1	1	2	2	3	-	-
		6.2020	PEMERINTAH DESA BANBANREJO	1	1	2	2	4	-	-
		6.2021	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	1	1	2	2	6	-	-
		6.2022	PEMERINTAH DESA SRIKENCANA	1	1	2	2	4	-	-
		6.2023	PEMERINTAH DESA DADIMULYO	1	1	2	2	3	-	-
		6.2024	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG ILIR	1	1	2	2	6	-	-
		6.2025	PEMERINTAH DESA MARGOTANI II	1	1	2	2	3	-	-
		6.2026	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA TIMUR	1	1	2	2	4	-	-
		6.2027	PEMERINTAH DESA TALANG GIRING	1	1	2	2	3	-	-
		6.2028	PEMERINTAH DESA KALIREJO	1	1	2	2	3	-	-
7	MADANG SUKU I	7.2002	PEMERINTAH DESA MENDAYUN	1	1	2	2	13	-	-
		7.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG TERANG	1	1	2	2	9	-	-
		7.2004	PEMERINTAH DESA KARTA MULIA	1	1	2	2	5	-	-
		7.2007	PEMERINTAH DESA SP. KARTA MULIA	1	1	2	2	2	-	-
		7.2014	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO	1	1	2	2	6	-	-
		7.2015	PEMERINTAH DESA JAYA BAKTI	1	1	2	2	6	-	-
		7.2016	PEMERINTAH DESA RASUAN	1	1	2	2	9	-	-
		7.2017	PEMERINTAH DESA MENGULAK	1	1	2	2	8	-	-
		7.2019	PEMERINTAH DESA JATI SARI	1	1	2	2	8	-	-
		7.2021	PEMERINTAH DESA TRI DADI	1	1	2	2	4	-	-
		7.2022	PEMERINTAH DESA AGUNG JATI	1	1	2	2	9	-	-
		7.2023	PEMERINTAH DESA RASUAN DARAT	1	1	2	2	4	-	-
		7.2024	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO JAYA	1	1	2	2	8	-	-
8	SEMENDAWAI SUKU III	8.2002	PEMERINTAH DESA JAYA MULYA	1	1	2	2	5	-	-
		8.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG SUGIH	1	1	2	2	3	-	-
		8.2007	PEMERINTAH DESA MARGO REJO	1	1	2	2	3	-	-
		8.2009	PEMERINTAH DESA TRIMOHARJO	1	1	2	2	4	-	-
		8.2010	PEMERINTAH DESA TAMAN AGUNG	1	1	2	2	3	-	-
		8.2011	PEMERINTAH DESA KRUJON	1	1	2	2	3	-	-
		8.2013	PEMERINTAH DESA KARANG ENDAH	1	1	2	2	3	-	-
		8.2014	PEMERINTAH DESA SRIWANGI	1	1	2	2	3	-	-
		8.2015	PEMERINTAH DESA CAHAYA NEGERI	1	1	2	2	4	-	-
		8.2016	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	1	1	2	2	4	-	-
		8.2017	PEMERINTAH DESA TARAMAN	1	1	2	2	3	-	-
		8.2025	PEMERINTAH DESA MUJO RAHAYU	1	1	2	2	4	-	-
		8.2026	PEMERINTAH DESA TAMAN HARJO	1	1	2	2	3	-	-
		8.2027	PEMERINTAH DESA MARGODADI	1	1	2	2	4	-	-
		8.2028	PEMERINTAH DESA TARAMAN JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		8.2029	PEMERINTAH DESA KARANG MARGA	1	1	2	2	4	-	-
		8.2030	PEMERINTAH DESA TRIMO REJO	1	1	2	2	5	-	-
		8.2031	PEMERINTAH DESA SRIWANGI ULU	1	1	2	2	3	-	-
		8.2032	PEMERINTAH DESA TAMAN MULYO	1	1	2	2	3	-	-

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT	MPD
				KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		
9	BELITANG II	9.2004	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMUNING	1	1	2	2	3	-	-
		9.2005	PEMERINTAH DESA RAMAN JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		9.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		9.2007	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	1	1	2	2	3	-	-
		9.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	1	1	2	2	5	-	-
			PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR (PERSIAP	1	1	2	2	5	10	5
		9.2009	PEMERINTAH DESA TEGAL SARI	1	1	2	2	3	-	-
		9.2010	PEMERINTAH DESA SRI BANTOLO	1	1	2	2	4	-	-
		9.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER RAHAYU	1	1	2	2	4	-	-
		9.2012	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA MARGO MULYO MAKMUR (PI	1	1	2	2	4	10	4
		9.2015	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	1	1	2	2	2	-	-
		9.2016	PEMERINTAH DESA KARANG MANIK	1	1	2	2	4	-	-
		9.2017	PEMERINTAH DESA SUMBER HARAPAN	1	1	2	2	6	-	-
			PEMERINTAH DESA BUDI LUHUR (PERSIAPAN)	1	1	2	2	4	8	5
		9.2018	PEMERINTAH DESA KELI REJO	1	1	2	2	5	-	-
		9.2019	PEMERINTAH DESA TOTO REJO	1	1	2	2	4	-	-
		9.2020	PEMERINTAH DESA KARANG JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		9.2021	PEMERINTAH DESA KEMUNING JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		9.2022	PEMERINTAH DESA BANGUN REJO	1	1	2	2	4	-	-
		9.2023	PEMERINTAH DESA BATU MAS	1	1	2	2	2	-	-
		9.2024	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		9.2025	PEMERINTAH DESA SRIJAYA	1	1	2	2	2	-	-
		9.2026	PEMERINTAH DESA TEGAL BESAR	1	1	2	2	3	-	-
		9.2027	PEMERINTAH DESA DARMA BUANA	1	1	2	2	3	-	-
		9.2028	PEMERINTAH DESA REJO MULYO	1	1	2	2	4	-	-
		9.2029	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	1	1	2	2	4	-	-
10	BELITANG III	10.2001	PEMERINTAH DESA KUTOSARI	1	1	2	2	3	-	-
		10.2002	PEMERINTAH DESA NUSA RAYA	1	1	2	2	3	-	-
		10.2003	PEMERINTAH DESA NUSA TUNGGAL	1	1	2	2	4	-	-
		10.2004	PEMERINTAH DESA NUSA BALI	1	1	2	2	3	-	-
		10.2005	PEMERINTAH DESA NUSA BAKTI	1	1	2	2	3	-	-
		10.2006	PEMERINTAH DESA NUSA JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		10.2007	PEMERINTAH DESA NUSA TENGGARA	1	1	2	2	3	-	-
		10.2008	PEMERINTAH DESA NUSA AGUNG	1	1	2	2	2	-	-
		10.2009	PEMERINTAH DESA NUSA MAJU	1	1	2	2	3	-	-
		10.2010	PEMERINTAH DESA SENU MARGA	1	1	2	2	2	-	-
		10.2011	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	1	1	2	2	5	-	-
		10.2013	PEMERINTAH DESA TRIKARYA	1	1	2	2	5	-	-
		10.2016	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	1	1	2	2	3	-	-
		10.2017	PEMERINTAH DESA KARANG JADI	1	1	2	2	3	-	-
		10.2018	PEMERINTAH DESA DADI REJO	1	1	2	2	4	-	-
		10.2019	PEMERINTAH DESA GANTI WARNO	1	1	2	2	4	-	-
		10.2020	PEMERINTAH DESA SINAR BALI	1	1	2	2	2	-	-
		10.2021	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	1	1	2	2	3	-	-
		10.2022	PEMERINTAH DESA RINGIN SARI	1	1	2	2	3	-	-
		10.2023	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	1	1	2	2	3	-	-
11	BUNGA MAYANG	11.2001	PEMERINTAH DESA BATU RAJA BUNGIN	1	1	2	2	6	-	-
		11.2002	PEMERINTAH DESA TULANG BAWANG	1	1	2	2	4	-	-
		11.2003	PEMERINTAH DESA SABAHLIOH	1	1	2	2	4	-	-
		11.2004	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU	1	1	2	2	3	-	-
		11.2005	PEMERINTAH DESA PERACAK	1	1	2	2	6	-	-
		11.2006	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU BARU	1	1	2	2	3	-	-
		11.2007	PEMERINTAH DESA TUNAS PERACAK	1	1	2	2	4	-	-
		11.2008	PEMERINTAH DESA SUKABARU	1	1	2	2	4	-	-
		12.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	1	1	2	2	6	-	-
		12.2002	PEMERINTAH DESA TANJUNG SARI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2003	PEMERINTAH DESA TOKO REJO	1	1	2	2	6	-	-
		12.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER ASRI	1	1	2	2	5	-	-
		12.2005	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	1	1	2	2	3	-	-
			PEMERINTAH DESA SUKAJAYA (PERSIAPAN)	1	1	2	2	5	10	5
		12.2006	PEMERINTAH DESA SRIKATON	1	1	2	2	7	-	-
		12.2007	PEMERINTAH DESA LIMAN SARI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER HARJO	1	1	2	2	4	-	-
		12.2009	PEMERINTAH DESA SUMBER MULYO	1	1	2	2	8	-	-
		12.2010	PEMERINTAH DESA KARANG TENGAH	1	1	2	2	3	-	-
			PEMERINTAH DESA WONODADI ASRI (PERSIAPA	1	1	2	2	4	10	5
		12.2011	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJO	1	1	2	2	3	-	-

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT	MPD
				KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		
		12.2012	PEMERINTAH DESA TAMBAK BOYO	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA BUMI RAHAYU MUKTI (PERSI	1	1	2	2	2	4	5
		12.2013	PEMERINTAH DESA PENGANDONAN	1	1	2	2	5	-	-
12	BUAY MADANG TIMUR	12.2014	PEMERINTAH DESA REJO DADI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2015	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	1	1	2	2	3	-	-
		12.2016	PEMERINTAH DESA SUMEDANG SARI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2017	PEMERINTAH DESA ROWODADI	1	1	2	2	4	-	-
		12.2018	PEMERINTAH DESA SUKODADI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2019	PEMERINTAH DESA KUMPUL REJO	1	1	2	2	5	-	-
		12.2020	PEMERINTAH DESA METRO REJO	1	1	2	2	3	-	-
		12.2021	PEMERINTAH DESA KEDU	1	1	2	2	3	-	-
		12.2022	PEMERINTAH DESA KEDUNG REJO	1	1	2	2	4	-	-
		12.2023	PEMERINTAH DESA BANYUMAS ASRI	1	1	2	2	3	-	-
		12.2024	PEMERINTAH DESA GUMUK REJO	1	1	2	2	2	-	-
		12.2025	PEMERINTAH DESA TANJUNG MULYA	1	1	2	2	3	-	-
		12.2026	PEMERINTAH DESA RAMAN AGUNG	1	1	2	2	4	-	-
		12.2027	PEMERINTAH DESA BUKIT MAS	1	1	2	2	4	-	-
		12.2028	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	1	1	2	2	3	-	-
		12.2029	PEMERINTAH DESA BERASAN MULYA	1	1	2	2	4	-	-
		12.2030	PEMERINTAH DESA SUMBER TANI	1	1	2	2	4	-	-
		13.2001	PEMERINTAH DESA BANDING AGUNG	1	1	2	2	5	-	-
		13.2002	PEMERINTAH DESA NIKAN	1	1	2	2	4	-	-
		13.2003	PEMERINTAH DESA SURABAYA	1	1	2	2	9	-	-
		13.2004	PEMERINTAH DESA WANA BAKTI	1	1	2	2	6	-	-
			PEMERINTAH DESA SIDO MULYO (PERSIAPAN)	1	1	2	2	5	26	5
		13.2005	PEMERINTAH DESA BATU MARTA VI	1	1	2	2	9	-	-
			PEMERINTAH DESA MARTA MULYA (PERSIAPAN)	1	1	2	2	10	21	5
13	MADANG SUKU III		PEMERINTAH DESA TRI MARTA JAYA (PERSIAPA	1	1	2	2	10	22	5
		13.2006	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	1	1	2	2	7	-	-
		13.2007	PEMERINTAH DESA BINA AMARTA	1	1	2	2	7	-	-
			PEMERINTAH DESA BANJAR AGUNG (PERSIAPAI	1	1	2	2	7	18	5
		13.2008	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI TIMUR (PERSIA	1	1	2	2	7	20	5
		13.2009	PEMERINTAH DESA BATU MARTA X	1	1	2	2	6	-	-
		13.2010	PEMERINTAH DESA MARTA V JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		14.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG KUKUH	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA TANJUNG JAYA (PERSIAPAN	1	1	2	2	4	8	5
		14.2002	PEMERINTAH DESA BETUNG	1	1	2	2	5	-	-
		14.2003	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	1	1	2	2	3	-	-
		14.2004	PEMERINTAH DESA MENANGA BESAR	1	1	2	2	6	-	-
		14.2005	PEMERINTAH DESA MENANGA TENGAH	1	1	2	2	7	-	-
14	SEMENDAWAI BARAT	14.2006	PEMERINTAH DESA ADU MANIS	1	1	2	2	2	-	-
		14.2007	PEMERINTAH DESA SUKA NEGERI	1	1	2	2	4	-	-
		14.2008	PEMERINTAH DESA KANGKUNG	1	1	2	2	5	-	-
		14.2009	PEMERINTAH DESA SRI TANJUNG	1	1	2	2	4	-	-
		14.2010	PEMERINTAH DESA KANGKUNG ILIR	1	1	2	2	4	-	-
		14.2011	PEMERINTAH DESA BETUNG TIMUR	1	1	2	2	3	-	-
		14.2012	PEMERINTAH DESA MENANGA SARI	1	1	2	2	3	-	-
		15.2001	PEMERINTAH DESA KARANG MELATI	1	1	2	2	4	-	-
		15.2002	PEMERINTAH DESA KARANG MENJANGAN	1	1	2	2	4	-	-
		15.2003	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	1	1	2	2	4	-	-
		15.2004	PEMERINTAH DESA TULUNG HARAPAN	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA HARAPAN MAKMUR (PERSIA	1	1	2	2	5	10	5
		15.2005	PEMERINTAH DESA KOTA TANAH	1	1	2	2	4	-	-
		15.2006	PEMERINTAH DESA NIRWANA	1	1	2	2	6	-	-
			PEMERINTAH DESA WANA JAYA (PERSIAPAN)	1	1	2	2	6	12	5
		15.2007	PEMERINTAH DESA BRUNAI MULIA	1	1	2	2	5	-	-
		15.2008	PEMERINTAH DESA KOTA MULYA	1	1	2	2	3	-	-
15	SEMENDAWAI TIMUR	15.2009	PEMERINTAH DESA BUNGIN JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		15.2010	PEMERINTAH DESA BURNAI JAYA	1	1	2	2	5	-	-
		15.2011	PEMERINTAH DESA MULIA JAYA	1	1	2	2	5	-	-
		15.2012	PEMERINTAH DESA MELATI JAYA	1	1	2	2	5	-	-
		15.2013	PEMERINTAH DESA KARANG MULYA	1	1	2	2	4	-	-
		15.2014	PEMERINTAH DESA WANASARI	1	1	2	2	6	-	-
		15.2015	PEMERINTAH DESA HARAPAN JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		15.2016	PEMERINTAH DESA MELATI AGUNG	1	1	2	2	4	-	-
		15.2017	PEMERINTAH DESA WANA MAKMUR	1	1	2	2	5	-	-
		15.2018	PEMERINTAH DESA BAWANG TIKAR	1	1	2	2	4	-	-
		15.2019	PEMERINTAH DESA KARYA BAKTI	1	1	2	2	4	-	-

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT	MPD
				KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		
16	JAYAPURA	16.2001	PEMERINTAH DESA JAYAPURA	1	1	2	2	5	-	-
		16.2002	PEMERINTAH DESA BUNGA MAYANG	1	1	2	2	6	-	-
		16.2003	PEMERINTAH DESA WAY SALAK	1	1	2	2	4	-	-
		16.2004	PEMERINTAH DESA MENDAH	1	1	2	2	9	-	-
		16.2005	PEMERINTAH DESA TUMIJAYA	1	1	2	2	4	-	-
		16.2006	PEMERINTAH DESA CONDONG	1	1	2	2	5	-	-
		16.2007	PEMERINTAH DESA PERACAK JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		16.2008	PEMERINTAH DESA KAMBANG	1	1	2	2	4	-	-
17	BELITANG JAYA	17.2001	PEMERINTAH DESA REJOSARI	1	1	2	2	6	-	-
		17.2002	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	1	1	2	2	3	-	-
		17.2003	PEMERINTAH DESA BANJAR REJO	1	1	2	2	2	-	-
		17.2004	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA TUNGGAL JAYA (PERSIAPAN	1	1	2	2	3	4	4
			PEMERINTAH DESA PANCA JAYA (PERSIAPAN)	1	1	2	2	3	6	3
		17.2005	PEMERINTAH DESA MARGA KOYO	1	1	2	2	3	-	-
		17.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	1	1	2	2	3	-	-
		17.2007	PEMERINTAH DESA KARSA JAYA	1	1	2	2	3	-	-
			PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA (PERSIAPAN)	1	1	2	2	3	9	5
		17.2008	PEMERINTAH DESA WINDUSARI	1	1	2	2	3	-	-
		17.2009	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	1	1	2	2	4	-	-
			PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR (PERSIAP	1	1	2	2	3	13	3
		17.2010	PEMERINTAH DESA GIRI MULYO	1	1	2	2	3	-	-
		17.2011	PEMERINTAH DESA MAGUGONDO	1	1	2	2	3	-	-
		17.2012	PEMERINTAH DESA ARGOMULYO	1	1	2	2	4	-	-
		17.2013	PEMERINTAH DESA REJOSARI JAYA	1	1	2	2	3	-	-
18	BELITANG MADANG RAYA	18.2001	PEMERINTAH DESA TUGU MULYO	1	1	2	2	6	-	-
		18.2002	PEMERINTAH DESA BANGSA NEGARA	1	1	2	2	6	-	-
		18.2003	PEMERINTAH DESA TUGU HARUM	1	1	2	2	10	-	-
		182004	PEMERINTAH DESA TULUS AYU	1	1	2	2	8	-	-
		18.2005	PEMERINTAH DESA YOSOWINANGUN	1	1	2	2	3	-	-
		18.2006	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN	1	1	2	2	6	-	-
		18.2007	PEMERINTAH DESA JATI MULYO I	1	1	2	2	3	-	-
		18.2008	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI I	1	1	2	2	8	-	-
			PEMERINTAH DESA BURNAI SARI MULYA (PERSI	1	1	2	2	6	12	5
		18.2009	PEMERINTAH DESA PELITA JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		18.2010	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1	1	2	2	3	-	-
		18.2011	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	1	1	2	2	5	-	-
		18.2012	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH	1	1	2	2	6	-	-
		18.2013	PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA	1	1	2	2	4	-	-
		18.2014	PEMERINTAH DESA TEBING SARI MULYA	1	1	2	2	4	-	-
		18.2015	PEMERINTAH DESA MARGA CINTA	1	1	2	2	2	-	-
		18.2016	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN II	1	1	2	2	5	-	-
19	BELITANG MULYA	19.2001	PEMERINTAH DESA SARI GUNA	1	1	2	2	4	-	-
		19.2002	PEMERINTAH DESA SIDO WALUYO	1	1	2	2	4	-	-
		19.2003	PEMERINTAH DESA SUGIH WARAS	1	1	2	2	5	-	-
		19.2004	PEMERINTAH DESA REJO SARI	1	1	2	2	3	-	-
		19.2005	PEMERINTAH DESA PETANGGAN	1	1	2	2	3	-	-
		19.2006	PEMERINTAH DESA PURWODADI	1	1	2	2	8	-	-
		19.2007	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	1	1	2	2	6	-	-
		19.2008	PEMERINTAH DESA ULAK BUNTAR	1	1	2	2	6	-	-
		19.2009	PEMERINTAH DESA SRIBUDAYA	1	1	2	2	3	-	-
		19.2010	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	1	1	2	2	4	-	-
		19.2011	PEMERINTAH DESA TULUNG SARI	1	1	2	2	4	-	-
		19.2012	PEMERINTAH DESA MULYA SARI	1	1	2	2	2	-	-
20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	20.2001	PEMERINTAH DESA SRI BUNGA	1	1	2	2	3	-	-
		20.2002	PEMERINTAH DESA ANYAR	1	1	2	2	6	-	-
		20.2003	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI III	1	1	2	2	3	-	-
		20.2004	PEMERINTAH DESA RAWASARI	1	1	2	2	4	-	-
		20.2005	PEMERINTAH DESA SURYA MENANG	1	1	2	2	2	-	-
		20.2006	PEMERINTAH DESA MUNCAK KABAU	1	1	2	2	9	-	-
		20.2007	PEMERINTAH DESA SRI BULAN	1	1	2	2	5	-	-
			JUMLAH	325	325	650	650	1.428	239	94

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

PAGU ADD TAHUN 2022 84.790.000.000,00
PENYALURAN ADD TAHUN 2022 84.790.000.000,00
SISA DANA ADD YANG TIDAK SALUR -
SISA DANA ADD YANG TIDAK SALUR -

- BIDANG 01 = PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- BIDANG 02 = PEMBANGUNAN DESA
- BIDANG 03 = PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- BIDANG 04 = PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TERMASUK PENYERTAAN MODAL)
- BIDANG 05 = BIDANG TIDAK TERDUGA

Lampiran I.b : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	RPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	SEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
1	SEMPURA	1.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		1.2009	PEMERINTAH DESA KOTA BARU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		1.2010	PEMERINTAH DESA KEROMONGAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		1.2011	PEMERINTAH DESA PERJAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		1.2015	PEMERINTAH DESA BUKOMULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		1.2020	PEMERINTAH DESA KOTABARU BARAT	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		1.2021	PEMERINTAH DESA KOTABARU SELATAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		1.2022	PEMERINTAH DESA PERJAYA BARAT	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		1.2023	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALA BARAT	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
2	BUAY MADANG	2.2001	PEMERINTAH DESA SUKA RAJA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		2.2002	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		2.2003	PEMERINTAH DESA PISANG JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		2.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2005	PEMERINTAH DESA TEBAT JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		2.2006	PEMERINTAH DESA BRIDADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		2.2009	PEMERINTAH DESA TANJUNG BULAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		2.2010	PEMERINTAH DESA WAY HALOM	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.686.200,00	80.686.200,00	80.686.200,00	78.560.602,00
		2.2031	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA I	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		2.2032	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA II	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2033	PEMERINTAH DESA KURUNGAN NYAWA III	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2034	PEMERINTAH DESA CIPTA MUDA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		2.2035	PEMERINTAH DESA AMAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		2.2036	PEMERINTAH DESA SUKARAJA TUHA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2037	PEMERINTAH DESA GANJAR AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2038	PEMERINTAH DESA MULYO AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		2.2039	PEMERINTAH DESA MUDA SENTOSA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
3	BELITANG	3.2001	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2002	PEMERINTAH DESA TAWANG REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2006	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2007	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.819.400,00	92.819.400,00	92.819.400,00	90.693.802,00
		3.2008	PEMERINTAH DESA HARJO WINANGUN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		3.2009	PEMERINTAH DESA PUJO RAHAYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		3.2010	PEMERINTAH DESA TRIYOSO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER SUKO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		3.2013	PEMERINTAH DESA SUKO SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		3.2014	PEMERINTAH DESA GUMAWANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		3.2015	PEMERINTAH DESA BEDILAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2016	PEMERINTAH DESA TEGAL REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		3.2017	PEMERINTAH DESA SIDO GEDE	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2018	PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2021	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		3.2022	PEMERINTAH DESA BERBAGUNA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		3.2023	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2024	PEMERINTAH DESA GEDUNG REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.427.402,00
		3.2025	PEMERINTAH DESA SIDODADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		3.2026	PEMERINTAH DESA GUNUNG MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		3.2027	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		3.2028	PEMERINTAH DESA KARANG KEMIRI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA KETAPANG (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	21.600.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	280.153.602,00	65.569.800,00	65.569.800,00	65.569.800,00	83.444.202,00

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	MPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	SEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
		3.2029	PEMERINTAH DESA MOJOSARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
4	CEMPAKA	4.2001	PEMERINTAH DESA GUNUNG BATU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	291.196.800,00	-	-	1.918.802,00	441.961.202,00	111.019.200,00	111.019.200,00	111.019.200,00	108.883.602,00
		4.2010	PEMERINTAH DESA ULAK BARU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		4.2011	PEMERINTAH DESA GUNUNG JATI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		4.2012	PEMERINTAH DESA KURIPAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		4.2013	PEMERINTAH DESA NEGERI SAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		4.2014	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ULU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	242.664.000,00	-	-	1.918.802,00	393.418.402,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.760.402,00
		4.2015	PEMERINTAH DESA SUKARAJA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		4.2016	PEMERINTAH DESA CEMPAKA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	242.664.000,00	-	-	1.918.802,00	393.418.402,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.760.402,00
		4.2017	PEMERINTAH DESA SUKABUMI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		4.2018	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA ILIR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.686.200,00	80.686.200,00	80.686.200,00	78.560.602,00
		4.2019	PEMERINTAH DESA MELUAI INDAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		4.2020	PEMERINTAH DESA HARISAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		4.2021	PEMERINTAH DESA CAMPANG TIGA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
5	BUAY PEMUKA PELIUNG	5.2001	PEMERINTAH DESA NEGERI PAKJUAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.602,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		5.2002	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		5.2003	PEMERINTAH DESA BANU MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		5.2004	PEMERINTAH DESA BANU AYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		5.2005	PEMERINTAH DESA PULAU NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.686.200,00	80.686.200,00	80.686.200,00	78.560.602,00
		5.2006	PEMERINTAH DESA SAUNG DADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		5.2007	PEMERINTAH DESA TRANTANG SAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		5.2008	PEMERINTAH DESA PEMETUNG BASUKI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		5.2009	PEMERINTAH DESA PAHANG ASRI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		5.2010	PEMERINTAH DESA BANTAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		5.2011	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		5.2012	PEMERINTAH DESA NEGERI AGUNG JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		5.2013	PEMERINTAH DESA BANTAN PELITA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
6	MADANG SUKU II	6.2001	PEMERINTAH DESA KARANG NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		6.2002	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		6.2005	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		6.2006	PEMERINTAH DESA KARTA NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2007	PEMERINTAH DESA PANDAN AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2009	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		6.2010	PEMERINTAH DESA MARGO TANI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		6.2011	PEMERINTAH DESA JATI MULYA II	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		6.2012	PEMERINTAH DESA PANDAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		6.2014	PEMERINTAH DESA RASUAN BARU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2020	PEMERINTAH DESA BANBANREJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		6.2021	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		6.2022	PEMERINTAH DESA SRIKENCANA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		6.2023	PEMERINTAH DESA DADIMULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2024	PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNG ILIR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		6.2025	PEMERINTAH DESA MARGOTANI II	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2026	PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA TIMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		6.2027	PEMERINTAH DESA TALANG GIRING	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		6.2028	PEMERINTAH DESA KALIREJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
7	MADANG SUKU I	7.2002	PEMERINTAH DESA MENDAYUN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	315.463.200,00	-	-	1.918.802,00	466.217.802,00	117.085.800,00	117.085.800,00	117.085.800,00	114.960.202,00
		7.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG TERANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.819.400,00	92.819.400,00	92.819.400,00	90.693.802,00
		7.2004	PEMERINTAH DESA KARTA MULIA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		7.2007	PEMERINTAH DESA SP. KARTA MULIA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		7.2014	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		7.2015	PEMERINTAH DESA JAYA BAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		7.2016	PEMERINTAH DESA RASUAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.819.400,00	92.819.400,00	92.819.400,00	90.693.802,00
		7.2017	PEMERINTAH DESA MENGULAK	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.602,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		7.2019	PEMERINTAH DESA JATI SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.602,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		7.2021	PEMERINTAH DESA TRI DADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		7.2022	PEMERINTAH DESA AGUNG JATI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.819.400,00	92.819.400,00	92.819.400,00	90.693.802,00
		7.2023	PEMERINTAH DESA RASUAN DARAT	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		7.2024	PEMERINTAH DESA HARJO MULYO JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.602,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	RPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	SEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
8	SEMENDAWAI SUKU III	8.2002	PEMERINTAH DESA JAYA MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		8.2003	PEMERINTAH DESA GUNUNG SUQIH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2007	PEMERINTAH DESA MARGO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2009	PEMERINTAH DESA TRIMOHARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2010	PEMERINTAH DESA TAMAN AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2011	PEMERINTAH DESA KRUJON	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2013	PEMERINTAH DESA KARANG ENDAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2014	PEMERINTAH DESA SRIWANGI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2015	PEMERINTAH DESA CAHAYA NEGERI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2016	PEMERINTAH DESA SUKA MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2017	PEMERINTAH DESA TARAMAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2025	PEMERINTAH DESA MUJO RAHAYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2026	PEMERINTAH DESA TAMAN HARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2027	PEMERINTAH DESA MARGODADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2028	PEMERINTAH DESA TARAMAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2029	PEMERINTAH DESA KARANG MARGA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		8.2030	PEMERINTAH DESA TRIMO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		8.2031	PEMERINTAH DESA SRIWANGI ULU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		8.2032	PEMERINTAH DESA TAMAN MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
9	BELITANG II	9.2004	PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMUNING	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2005	PEMERINTAH DESA RAMAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2007	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
			PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR (PERSIA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	323.086.402,00	81.303.000,00	81.303.000,00	81.303.000,00	79.177.402,00
		9.2009	PEMERINTAH DESA TEGAL SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2010	PEMERINTAH DESA SRI BANTOLO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2011	PEMERINTAH DESA SUMBER RAHAYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2012	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA MARGO MULYO MAKMUR (P	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	36.000.000,00	12.000.000,00	1.918.802,00	295.820.002,00	74.486.400,00	74.486.400,00	74.486.400,00	72.360.802,00
		9.2015	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		9.2016	PEMERINTAH DESA KARANG MANIK	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2017	PEMERINTAH DESA SUMBER HARAPAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
			PEMERINTAH DESA BUDI LUHUR (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	28.800.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	291.620.002,00	73.436.400,00	73.436.400,00	73.436.400,00	71.310.802,00
		9.2018	PEMERINTAH DESA KELI REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		9.2019	PEMERINTAH DESA TOTO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2020	PEMERINTAH DESA KARANG JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2021	PEMERINTAH DESA KEMUNING JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2022	PEMERINTAH DESA BANGUN REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2023	PEMERINTAH DESA BATU MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		9.2024	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2025	PEMERINTAH DESA SRIJAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		9.2026	PEMERINTAH DESA TEGAL BESAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2027	PEMERINTAH DESA DARMA BUANA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		9.2028	PEMERINTAH DESA REJO MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		9.2029	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
10	BELITANG III	10.2001	PEMERINTAH DESA KUTOSARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2002	PEMERINTAH DESA NUSA RAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2003	PEMERINTAH DESA NUSA TUNGGAL	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		10.2004	PEMERINTAH DESA NUSA BALI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2005	PEMERINTAH DESA NUSA BAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2006	PEMERINTAH DESA NUSA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		10.2007	PEMERINTAH DESA NUSA TENGGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2008	PEMERINTAH DESA NUSA AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		10.2009	PEMERINTAH DESA NUSA MAJU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2010	PEMERINTAH DESA SENU MARGA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		10.2011	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		10.2013	PEMERINTAH DESA TRIKARYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		10.2016	PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2017	PEMERINTAH DESA KARANG JADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2018	PEMERINTAH DESA DADI REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		10.2019	PEMERINTAH DESA GANTI WARNO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		10.2020	PEMERINTAH DESA SINAR BALI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.802,00
		10.2021	PEMERINTAH DESA SUMBER REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2022	PEMERINTAH DESA RINGIN SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		10.2023	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	BPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	SEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
11	BUNGA MAYANG	11.2001	PEMERINTAH DESA BATU RAJA BUNGIN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	295.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
		11.2002	PEMERINTAH DESA TULANG BAWANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		11.2003	PEMERINTAH DESA BABAHLIOH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		11.2004	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		11.2005	PEMERINTAH DESA PERACAK	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	295.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
		11.2006	PEMERINTAH DESA NEGERI RATU BARU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		11.2007	PEMERINTAH DESA TUNAS PERACAK	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		11.2008	PEMERINTAH DESA BUKABARU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
12	BUAY MADANG TIMUR	12.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	295.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
		12.2002	PEMERINTAH DESA TANJUNG SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2003	PEMERINTAH DESA TOKO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	295.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
		12.2004	PEMERINTAH DESA SUMBER ASRI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		12.2005	PEMERINTAH DESA BUKA MAJU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
			PEMERINTAH DESA SUKAJAYA (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	323.086.402,00	81.303.000,00	81.303.000,00	81.303.000,00	79.177.402,00
		12.2006	PEMERINTAH DESA ERIKATON	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.688.200,00	80.688.200,00	80.688.200,00	78.562.602,00
		12.2007	PEMERINTAH DESA LIMAN SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2008	PEMERINTAH DESA SUMBER HARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2009	PEMERINTAH DESA SUMBER MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.802,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		12.2010	PEMERINTAH DESA KARANG TENGAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
			PEMERINTAH DESA WONODADI ASRI (PERSIAP	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	36.000.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	298.820.002,00	75.205.400,00	75.205.400,00	75.205.400,00	73.110.802,00
		12.2011	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2012	PEMERINTAH DESA TAMBAK BOYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA BUMI RAHAYU MUKTI (PERS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	14.400.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	228.687.202,00	57.703.200,00	57.703.200,00	57.703.200,00	55.577.602,00
		12.2013	PEMERINTAH DESA PENGANDONAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		12.2014	PEMERINTAH DESA REJO DADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2015	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2016	PEMERINTAH DESA SUMEDANG SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2017	PEMERINTAH DESA ROWODADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2018	PEMERINTAH DESA SUKODADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2019	PEMERINTAH DESA KUMPUL REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		12.2020	PEMERINTAH DESA METRO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.202'	PEMERINTAH DESA KEDU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2022	PEMERINTAH DESA KEDUNG REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2023	PEMERINTAH DESA BANYUMAS ASRI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2024	PEMERINTAH DESA GUNUK REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		12.2025	PEMERINTAH DESA TANJUNG MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2026	PEMERINTAH DESA RAMAN AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2027	PEMERINTAH DESA BUKIT MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2028	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		12.2029	PEMERINTAH DESA BERASAN MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		12.2030	PEMERINTAH DESA SUMBER TANI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
13	MADANG SUKU III	13.2001	PEMERINTAH DESA BANDING AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		13.2002	PEMERINTAH DESA MIKAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
		13.2003	PEMERINTAH DESA SURABAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.919.400,00	92.919.400,00	92.919.400,00	90.793.802,00
		13.2004	PEMERINTAH DESA WANA BAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	298.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
			PEMERINTAH DESA SIDO MULYO (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	93.600.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	350.086.402,00	86.703.000,00	86.703.000,00	86.703.000,00	83.577.402,00
		13.2005	PEMERINTAH DESA BATU MARTA VI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.919.400,00	92.919.400,00	92.919.400,00	90.793.802,00
			PEMERINTAH DESA MARTA MULYA (PERSIAPAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	242.664.000,00	78.600.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	484.218.402,00	121.536.000,00	121.536.000,00	121.536.000,00	119.410.402,00
			PEMERINTAH DESA TRI MARTA JAYA (PERSIAP	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	242.664.000,00	78.600.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	487.018.402,00	122.436.000,00	122.436.000,00	122.436.000,00	120.310.402,00
		13.2006	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.688.200,00	80.688.200,00	80.688.200,00	78.562.602,00
		13.2007	PEMERINTAH DESA BINA AMARTA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.688.200,00	80.688.200,00	80.688.200,00	78.562.602,00
			PEMERINTAH DESA BANJAR AGUNG (PERSIAPA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	84.600.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	400.413.202,00	100.536.200,00	100.536.200,00	100.536.200,00	98.510.602,00
		13.2008	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI TIMUR (PERSI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	72.000.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	407.819.202,00	102.436.200,00	102.436.200,00	102.436.200,00	100.310.602,00
		13.2009	PEMERINTAH DESA BATU MARTA X	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	298.352.802,00	74.019.600,00	74.019.600,00	74.019.600,00	73.494.002,00
		13.2010	PEMERINTAH DESA MARTA V JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.488.400,00	62.488.400,00	62.488.400,00	60.360.802,00

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	RPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	SEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
14	SEMENDAWAI BARAT	14.2001	PEMERINTAH DESA TANJUNG KUKUH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA TANJUNG JAYA (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	28.800.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	291.620.002,00	73.436.400,00	73.436.400,00	73.436.400,00	71.310.802,00
		14.2002	PEMERINTAH DESA BETUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		14.2003	PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		14.2004	PEMERINTAH DESA MENANGA BESAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		14.2005	PEMERINTAH DESA MENANGA TENGAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	169.864.800,00	-	-	1.918.802,00	320.619.202,00	80.686.200,00	80.686.200,00	80.686.200,00	78.560.602,00
		14.2006	PEMERINTAH DESA ADU MANIS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		14.2007	PEMERINTAH DESA SUKA NEGERI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		14.2008	PEMERINTAH DESA KANGKUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		14.2009	PEMERINTAH DESA SRI TANJUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		14.2010	PEMERINTAH DESA KANGKUNG ILIR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		14.2011	PEMERINTAH DESA BETUNG TIMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		14.2012	PEMERINTAH DESA MENANGA SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
15	SEMENDAWAI TIMUR	15.2001	PEMERINTAH DESA KARANG MELATI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2002	PEMERINTAH DESA KARANG MENJANGAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2003	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2004	PEMERINTAH DESA TULUNG HARAPAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA HARAPAN MAKMUR (PERSI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	323.086.402,00	81.303.000,00	81.303.000,00	81.303.000,00	79.177.402,00
		15.2005	PEMERINTAH DESA KOTA TANAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2006	PEMERINTAH DESA NIRWANA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
			PEMERINTAH DESA WANA JAYA (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	43.200.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	354.552.802,00	89.169.600,00	89.169.600,00	89.169.600,00	87.044.002,00
		15.2007	PEMERINTAH DESA BRUNAI MULIA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		15.2008	PEMERINTAH DESA KOTA MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		15.2009	PEMERINTAH DESA BUNGIN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		15.2010	PEMERINTAH DESA BURNAI JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		15.2011	PEMERINTAH DESA MULIA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		15.2012	PEMERINTAH DESA MELATI JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		15.2013	PEMERINTAH DESA KARANG MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2014	PEMERINTAH DESA WANASARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		15.2015	PEMERINTAH DESA HARAPAN JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		15.2016	PEMERINTAH DESA MELATI AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2017	PEMERINTAH DESA WANA MAKMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		15.2018	PEMERINTAH DESA BAWANG TIKAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		15.2019	PEMERINTAH DESA KARYA BAKTI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
16	JAYAPURA	16.2001	PEMERINTAH DESA JAYAPURA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		16.2002	PEMERINTAH DESA BUNGA MAYANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		16.2003	PEMERINTAH DESA WAY SALAK	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		16.2004	PEMERINTAH DESA MENDAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.819.400,00	92.819.400,00	92.819.400,00	90.693.802,00
		16.2005	PEMERINTAH DESA TUMIJAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		16.2006	PEMERINTAH DESA CONDONG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		16.2007	PEMERINTAH DESA PERACAK JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		16.2008	PEMERINTAH DESA KAMBANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
17	BELITANG JAYA	17.2001	PEMERINTAH DESA REJOSARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		17.2002	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2003	PEMERINTAH DESA BANJAR REJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		17.2004	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA TUNGGAL JAYA (PERSIAPA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	14.400.000,00	12.000.000,00	1.918.802,00	249.953.602,00	63.019.800,00	63.019.800,00	63.019.800,00	60.894.202,00
			PEMERINTAH DESA PANCA JAYA (PERSIAPAN)	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	21.600.000,00	9.000.000,00	1.918.802,00	254.153.602,00	64.069.800,00	64.069.800,00	64.069.800,00	61.944.202,00
		17.2005	PEMERINTAH DESA MARGA KOYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2006	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2007	PEMERINTAH DESA KARSA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
			PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA (PERSIAPAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	32.400.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	270.953.602,00	68.269.800,00	68.269.800,00	68.269.800,00	66.144.202,00
		17.2008	PEMERINTAH DESA WINDUSARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2009	PEMERINTAH DESA KARYA MAKMUR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
			PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR (PERSIA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	46.800.000,00	9.000.000,00	1.918.802,00	279.353.602,00	70.369.800,00	70.369.800,00	70.369.800,00	68.244.202,00
		17.2010	PEMERINTAH DESA GIRI MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2011	PEMERINTAH DESA MAGUGONDO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		17.2012	PEMERINTAH DESA ARGOMULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		17.2013	PEMERINTAH DESA REJOSARI JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.602,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00

NO	KECAMATAN	KODE	NAMA DESA	PEMERINTAH DESA					RT JUMLAH (12 BULAN)	MPD JUMLAH (12 BULAN)	ALOKASI DASAR	TOTAL	TAHAP I (TRIWULAN I)	TAHAP II (TRIWULAN II)	TAHAP III (TRIWULAN III)	TAHAP IV (TRIWULAN IV)
				KADES JUMLAH (12 BULAN)	BEKDES JUMLAH (12 BULAN)	KASI JUMLAH (11 BULAN)	KAUR JUMLAH (12 BULAN)	KADUS JUMLAH (12 BULAN)								
18	BELITANG MADANG RAYA	18.2001	PEMERINTAH DESA TUGU MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		18.2002	PEMERINTAH DESA BANGSA NEGARA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		18.2003	PEMERINTAH DESA TUGU HARUM	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	242.664.000,00	-	-	1.918.802,00	393.418.402,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.886.000,00	98.760.402,00
		18.2004	PEMERINTAH DESA TULUS AYU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.802,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		18.2005	PEMERINTAH DESA YOSOWINANGUN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		18.2006	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		18.2007	PEMERINTAH DESA JATI MULYO I	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		18.2008	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI I	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
			PEMERINTAH DESA BURNAI SARI MULYA (PERS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	43.200.000,00	15.000.000,00	1.918.802,00	364.852.802,00	89.169.600,00	89.169.600,00	89.169.600,00	87.044.002,00
		18.2009	PEMERINTAH DESA PELITA JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.802,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		18.2010	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		18.2011	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		18.2012	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		18.2013	PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		18.2014	PEMERINTAH DESA TEBING SARI MULYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		18.2015	PEMERINTAH DESA MARGA CINTA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
		18.2016	PEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN II	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
19	BELITANG MULYA	19.2001	PEMERINTAH DESA SARI GUNA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		19.2002	PEMERINTAH DESA SIDO WALUYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		19.2003	PEMERINTAH DESA SUGIH WARAS	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
		19.2004	PEMERINTAH DESA REJO SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		19.2005	PEMERINTAH DESA PETANGGAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		19.2006	PEMERINTAH DESA PURWODADI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	194.131.200,00	-	-	1.918.802,00	344.885.802,00	86.752.800,00	86.752.800,00	86.752.800,00	84.627.202,00
		19.2007	PEMERINTAH DESA ERI MULYO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		19.2008	PEMERINTAH DESA ULAK BUNTAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		19.2009	PEMERINTAH DESA SRIBUDAYA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		19.2010	PEMERINTAH DESA SUKOHARJO	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		19.2011	PEMERINTAH DESA TULUNG SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		19.2012	PEMERINTAH DESA MULYA SARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.802,00	199.287.202,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.602,00
20	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	20.2001	PEMERINTAH DESA SRI BUNGA	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		20.2002	PEMERINTAH DESA ANYAR	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	145.598.400,00	-	-	1.918.802,00	296.352.802,00	74.619.600,00	74.619.600,00	74.619.600,00	72.494.002,00
		20.2003	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI III	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	72.799.200,00	-	-	1.918.802,00	223.553.802,00	56.419.800,00	56.419.800,00	56.419.800,00	54.294.202,00
		20.2004	PEMERINTAH DESA RAWASARI	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	97.065.600,00	-	-	1.918.802,00	247.820.002,00	62.486.400,00	62.486.400,00	62.486.400,00	60.360.802,00
		20.2005	PEMERINTAH DESA SURYA MENANG	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	48.532.800,00	-	-	1.918.952,00	199.287.352,00	50.353.200,00	50.353.200,00	50.353.200,00	48.227.752,00
		20.2006	PEMERINTAH DESA MUNCAK KABAU	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	218.397.600,00	-	-	1.918.802,00	369.152.002,00	92.619.400,00	92.619.400,00	92.619.400,00	90.693.802,00
		20.2007	PEMERINTAH DESA SRI BULAN	29.120.400,00	26.694.000,00	44.488.400,00	48.532.800,00	121.332.000,00	-	-	1.918.802,00	272.086.402,00	68.553.000,00	68.553.000,00	68.553.000,00	66.427.402,00
			JUMLAH	9.484.130.000,00	8.675.580.000,00	14.488.730.000,00	15.773.160.000,00	34.882.419.200,00	880.404.000,00	252.000.000,00	623.618.880,00	84.790.000.000,00	21.376.294.800,00	21.376.294.800,00	21.376.294.800,00	20.879.305.600,00

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

Lampiran II.a : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA ……
KECAMATAN ……
……

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA

Desa : _____
No. Surat : _____
Tgl. Surat : _____
Jenis : **APBDesa Awal / APBDesa Perubahan**

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN			CEK LIST	Keterangan
		ADD	DDS	PBH		
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓	✓	✓		
2	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting oleh pihak kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan	✓	✓	✓		
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja	✓	✓	✓		
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan	✓	✓	✓		
	f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)	✓	✓	✓		
	g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)	✓	✓	✓		
3	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes	✓	✓	✓		
4	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes	✓	✓	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
6	Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
7	Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)	✓	✓	✓		
8	Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja (per sumberdana belanja dalam APBDes).	✓	✓	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
11	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
12	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
13	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
14	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
15	Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
16	Foto Copy NPWP Desa.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
17	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)	✓	✓	✓		
18	Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa sebelum APBDEsa disahkan	✓	✓	✓		
19	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa	✓	✓	✓		
Catatan :						

) Coret Yang Tidak Perlu

Verifikasi Tingkat Desa :

Diketahui Kepala Desa,	diteliti oleh : Sekretaris Desa,	……, …… Bendahara Desa
……	……	……

Lampiran II.b : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KECAMATAN .....

.....

LEMBAR EVALUASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENYALURAN DESA OLEH KECAMATAN

Desa : _____
No. Surat : _____
Tgl. Surat : _____
Jenis : **APBDesa Awal / APBDesa Perubahan**
Kecamatan : _____
No. Surat : _____
Tgl. Surat : _____

NO	KELENGKAPAN BERKAS	SYARAT PERMOHONAN			CEK LIST	Keterangan
		ADD	DDS	PBH		
1	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓	✓	✓		
2	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Berjalan / APBDesa Perubahan (Siskeudes) yang sudah di Evaluasi, di posting oleh pihak kecamatan dan Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1a - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	b. Lampiran 1b - Perdes APBDes	✓	✓	✓		
	c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan	✓	✓	✓		
	d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja	✓	✓	✓		
	e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan	✓	✓	✓		
	f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL)	✓	✓	✓		
	g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)	✓	✓	✓		
3	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Berjalan / Perubahan Penjabaran APBDesa (Siskeudes) yang sudah Sahkan oleh kepala Desa serta di undangkan Sekretaris Desa.	✓	✓	✓		
	a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes	✓	✓	✓		
4	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) awal / Perubahan beserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes	✓	✓	✓		
5	Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
6	Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (Jika tersedia) beserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
7	Rencana Anggaran kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Desa (DPA) Awal /Perubahan serta Kegiatan Lanjutan (DPAL)	✓	✓	✓		
8	Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap dalam 1 (satu) tahun sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja (per sumberdana belanja dalam APBDes).	✓	✓	✓		
9	Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
10	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
11	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
12	Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
13	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
14	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
15	Foto Copy Buku Nomor Rekening Desa	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
16	Foto Copy NPWP Desa.	✓	✓	✓		*Sudah / Belum*
17	Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa (Lengkap, Benar dan Sah)	✓	✓	✓		
18	Surat Pengantar dari Camat.	✓	✓	✓		
19	Lembar Verifikasi dan kelengkapan berkas desa dari kecamatan yang di verifikasi Tim Verifikasi kecamatan (Lengkap, Benar dan Sah).	✓	✓	✓		
20	Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat , guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa sebelum APBDEsa disahkan	✓	✓	✓		
21	Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah ditandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa	✓	✓	✓		
Catatan :						

) Coret Yang Tidak Perlu

Verifikasi Tingkat Kecamatan :

Diketahui Camat …….,	Kasi Verifikasi,	……., …… Staf Verifikasi
…….	…….	…….

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten/Kota : KABUPATEN OKU TIMUR
Kecamatan : KECAMATAN ……
Desa : PEMERINTAH DESA .....

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	**Aspek Administrasi dan Legalitas**				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			Ceklist Kelengkapan Dokumen	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa / Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	**Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa**				
2.1	**Umum**				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.2	**Pendapatan**				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana transper ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3	**Belanja**				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota	
2.4	**Pembiayaan**				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :
- ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi ,

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
From Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100 (b)

Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA ……..
TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBDES : AWAL/PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional **0,00**

Komposisi Belanja Non Operasional **0,00**

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : ……	Paraf : ……	Paraf : ……
Nama : ……	Nama : ……	Nama : ……
NIP : ……	NIP : ……	NIP : ……

Simpulan Hasil Evaluasi :

☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

Lampiran V : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Contoh Format Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : 900 / / …….
Lampiran : 1 (Satu) Bendel.
Perihal : Permohonan Pencairan ADD untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap ..... Desa…….
Kec. ……..

……., ……..
Kepada
Yth. Bapak Bupati OKU Timur
Cq. CAMAT .....
Kab. OKU Timur
di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor ……. Tahun ……. tanggal ……. tentang …… Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ……., bersama ini kami mengajukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap ……. sesuai kebutuhan Sebesar Rp. …… (……. dengan huruf …….) tahun Anggaran 20…… untuk :

Desa : .....
Kecamatan : .....

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut :

kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Jumlah	Ket.
01	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
01 01	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
01 01 04	Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa	-	
	dst		
01 02	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**		
01 02 01	Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan	-	
	dst		
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
02 01	**Sub Bidang Pendidikan**		
02 01 01	Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	-	
	dst		
03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**		
03 01	**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
03 01 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	
	dst		
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**		
04 01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**		
04 01 01	Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa	-	
	dst		
Jumlah		-	

dengan persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Akhir tahun Anggaran sebelumnya/anggaran Lanjutan.
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
   - Ringkasan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan.
   - Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik beserta Gambar dll.
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau tahap I.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Akhir tahun sebelumnya/anggaran lanjutan, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
7. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
8. Fotocopy bukti setor pajak Kegiatan Tahap Tahun Lalu/tahap sebelumnya. (jika ada).
9. Bukti setor balik sisa dana tahun lalu/tahap sebelumnya (jika ada).
10. Menunjukan bukti pertanggungjawaban tahap akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (Arsip Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) desa disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan).
11. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
12. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy.
13. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
14. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. (lengkap, benar dan sah).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa .....

.....

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga)

Lampiran V : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa untuk Tahap II, Tahap III dan Tahap IV

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : 900 / / …….
Lampiran : 1 (Satu) Bendel.
Perihal : Permohonan Pencairan ADD Tahap ….. Desa…….
Kec. ……

……, ……
Kepada
Yth. Bapak Bupati OKU Timur
Cq. CAMAT ……
Kab. OKU Timur
di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor ……. Tahun ……. tanggal ……. tentang …… Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa se Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ……., bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DDS) untuk Tahap ……. sesuai kebutuhan Sebesar Rp. …… (……. dengan huruf …….) tahun Anggaran 202…… untuk :

Desa : ……
Kecamatan : ……

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut :

kode	Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Jumlah	Ket.
01	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
01 01	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
01 01 04	Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa	-	
	dst ……		
01 02	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**		
01 02 01	Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan	-	
	dst ……		
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
02 01	**Sub Bidang Pendidikan**		
02 01 01	Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	-	
	dst ……		
03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**		
03 01	**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
03 01 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	
	dst ……		
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**		
04 01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**		
04 01 01	Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa	-	
	dst ……		
Jumlah		-	

dengan persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kepala Desa.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalan.
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kode rekening kegiatan dan belanja pada Siskeudes untuk Anggaran tahap II / Tahap III / Tahap IV.
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
6. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
7. Fotocopy bukti setor pajak Kegiatan Tahap sebelumnya. (jika ada).
8. Bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya (jika ada).
9. Menunjukan bukti pertanggungjawaban tahap sebelumnya kepada Camat melalui Kasi PMD Kecamatan (Arsip dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa disampaikan kepada camat melalui Kasi PMD Kecamatan).
10. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
11. Melampirkan daftar gaji Perangkat Desa dan Lembaga Desa per bulan yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta softcopy.
12. Melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
13. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan berkas dari desa untuk permohonan pencairan. (lengkap, benar dan sah).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa .....

.....

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga)

Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA ……..
KECAMATAN ……
Jln. .....

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP .....

Nama Bidang : .....
Nama Kegiatan : .....
Jumlah Dana : Rp. ..... *(.....Dengan Huruf .....*
Lokasi Kegiatan : Desa ..... Kecamatan .....
Tahun Anggaran : .....

No.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Ket.
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
5					
5.1	**Belanja Pegawai**				
5.1.x	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	.....				
5.1.x	.....				
	.....				
5.1.x	.....				
	.....				
5.1.x	.....				
5.1.x	dst				
	Jumlah I				
5.2	**Belanja Barang dan Jasa**				
5.2.x	Belanja Barang Perlengkapan				
5.2.x.x	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
	.....				
5.2.x.x	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik				
	.....				
5.2.x	dst				
	Jumlah II				
5.3	**Belanja Modal**				
5.3.x	.....				
5.3.x.x	.....				
	.....				
5.3.x	.....				
	.....				
5.3.x	dst				
	Jumlah III				
	Jumlah I, II, III				

Disetujui,
Kepala Desa,

.....

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Desa,

.....

……., …… 2023
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

.....

Lampiran VII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA ……..
KECAMATAN ……
Jln. ……..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : ……

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material :

1. Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Desa ..... Kecamatan ..... Tahap ..... (sebelumnya) sebesar Rp……..…… (……dengan huruf…….).
2. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala Desa .....

Materai
10.000

……..

Catatan :

Dibuat 3 (tiga) Rangkap.

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA ……..
KECAMATAN ……
Jln. ……..

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk Desa ..... Kecamatan ..... Tahap ..... sebesar Rp..... (..... *dengan huruf* .....) akan digunakan sesuai kebutuhan pada Rencana penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akan bertanggungjawab atas Penyetoran Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari penggunaan Dana kegiatan, serta sanggup melunasi kekurangan penyetoran pajak jika adan kekuarangan penyetoran pajak pada penggunaan dana kegiatan.
4. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Alokasi Dana Desa (ADD), sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
5. Sanggup menyelesaikan dan mengirimkan laporan penggunaan dana (SPJ) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima tidak melebihi tahun anggaran.
6. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan rencana penggunaan, sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala Desa .....

Materai
10.000

Cap.

(Nama Terang)

Lampiran IX : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA ……..
KECAMATAN ……
Jln. ……..

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa.....

Alamat : ……

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Bank Sumsel Babel

Alamat : Cidawang, Martapura

Untuk melakukan Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Anggaran Siltap Perangkat Desa, serta Lembaga Desa, dan menyalurkan hasil Pemotongan tersebut Kepada Rekening masing-masing Perangkat Desa dan Lembaga Desa.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran berjalan.

....., ...

Kepala Desa .....

Materai
10.000

……..

Lampiran X : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

DAFTAR GAJI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA
BULAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Status (PNS,TNI,POLRI)	Jumlah Siltap	Jumlah Bulan	Total (Rp)	BPJS 1% (Rp)	Jumlah yg dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening Perangkat Desa dan Lembaga
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*	*8*	*9=7-8*	*10*
1		Kepala Desa			1 Bulan		34.643,00		
2		Sekretaris Desa			1 Bulan		34.643,00		
3		Kasi			1 Bulan		34.643,00		
4		Kasi			1 Bulan		34.643,00		
5		Kaur			1 Bulan		34.643,00		
6		Kaur			1 Bulan		34.643,00		
7		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
8		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
9		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
10		Ketua BPD			1 Bulan		-		
11		Wakil Ketua BPD			1 Bulan		-		
12		Sekretaris BPD			1 Bulan		-		
13		Anggota BPD			1 Bulan		-		
14		Anggota BPD			1 Bulan		-		
15		RT			1 Bulan		-		
16		RT			1 Bulan		-		
17		RT			1 Bulan		-		
18		RT			1 Bulan		-		
19		Anggota MPD			1 Bulan		-		
20		Anggota MPD			1 Bulan		-		
21		Anggota MPD			1 Bulan		-		
Jumlah				**-**		**-**	**311.787,00**	**-**	

....., ...
Kepala Desa .....

Catatan :
1. Perangkat Desa dikurangi BPJS 1%
2. Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

.....

Lampiran XII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KABUPATEN : 8 PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**
01.01	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)**
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.90	Penyediaan Tunjangan MPD
01.01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03	**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.04.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.04.12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
01.04.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05	**Sub Bidang Pertanahan**
01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.05.04	Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05	Penyuluhan Pertanahan
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
01.05.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
02.01	**Sub Bidang Pendidikan**
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02	**Sub Bidang Kesehatan**
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02.04	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.04.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.05.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.06.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07	**Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**
02.07.01	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.99	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08	**Sub Bidang Pariwisata**
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata
03	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
03.01	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.02	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03	Pembinaan PKK
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
04.01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**
04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**
05.01	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
05.01.00	Penanggulanan Bencana
05.02	**Sub Bidang Keadaan Darurat**
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat
05.03	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak

Lampiran XII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KABUPATEN : 8 PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**
01.01	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)**
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.90	Penyediaan Tunjangan MPD
01.01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03	**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.04.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.04.12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
01.04.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05	**Sub Bidang Pertanahan**
01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.05.04	Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05	Penyuluhan Pertanahan
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
01.05.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
02.01	**Sub Bidang Pendidikan**
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02	**Sub Bidang Kesehatan**
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02.04	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.04.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.05.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.06.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07	**Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**
02.07.01	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.99	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08	**Sub Bidang Pariwisata**
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata
03	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
03.01	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.02	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03	Pembinaan PKK
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
04.01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**
04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.01.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**
05.01	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
05.01.00	Penanggulanan Bencana
05.02	**Sub Bidang Keadaan Darurat**
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat
05.03	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA
TAHUN 2023

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	**ASET**	
1.1	**Aset Lancar**	
1.1.1	Kas dan Bank	
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	
1.1.2	Piutang	
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	
1.1.3	Persediaan	
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	
1.1.3.04	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	
1.1.3.05	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat	
1.2	**Investasi**	
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3	**Aset Tetap**	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03	Tanah Pertanian	
1.3.1.04	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05	Tanah Hutan	
1.3.1.06	Tanah Kebun Campuran	
1.3.1.07	Tanah Kolam Ikan	
1.3.1.08	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.02	Alat Angkutan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04	Alat Pertanian dan Perikanan	
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07	Komputer	
1.3.2.08	Alat Pengeboran	
1.3.2.09	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.10	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.11	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02	Bangunan Gudang	
1.3.3.03	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17	Bangunan Gedung Terbuka	
1.3.3.18	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.3.20	Bangunan Industri	
1.3.3.21	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23	Bangunan Parkir	
1.3.3.24	Bangunan Taman	
1.3.3.25	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17	Jaringan Air Minum	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.4.18	Jaringan Listrik	
1.3.4.19	Jaringan Telepon	
1.3.4.20	Jaringan Gas	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05	Tanaman	
1.3.5.06	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.01	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.02	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.4	**Dana Cadangan**	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.5	**Aset Tidak Lancar Lainnya**	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03	Aset Lain-lain Lainnya	
2	**KEWAJIBAN**	
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2	Hutang Bunga	
2.1.2.01	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3	Hutang Pajak	
2.1.3.01	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
2.1.4.01	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3	**EKUITAS**	
3.1	**Ekuitas**	
3.1.1	Ekuitas	
3.1.1.01	Ekuitas	
3.1.2	Ekuitas SAL	
3.1.2.01	Ekuitas SAL	
4	**PENDAPATAN**	
4.1	**Pendapatan Asli Desa**	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa	
4.1.2	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.2.02	Tambatan Perahu	
4.1.2.03	Pasar Desa	
4.1.2.04	Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.05	Jaringan Irigasi Desa	
4.1.2.06	Pelelangan Ikan Milik Desa	
4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa	
4.1.2.08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa	
4.1.4.09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.2	**Pendapatan Transfer**	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.99	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.2.5.99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.3	**Pendapatan Lain-lain**	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.6	Bunga Bank	
4.3.6.01	Bunga Bank	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
5	**BELANJA**	
5.1	**Belanja Pegawai**	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	
5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	
5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5.1.4	Tunjangan BPD	
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD	
5.1.5	Tunjangan MPD	
5.1.5.01	Tunjangan Kedudukan MPD	
5.2	**Belanja Barang dan Jasa**	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
5.2.1.07	Belanja Bahan Material	
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	
5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	
5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	
5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	
5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon	
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	
5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	
5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	
5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)	
5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
5.3	**Belanja Modal**	
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	
5.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah	
5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	
5.3.1.04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	
5.3.1.05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
5.3.1.99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	
5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	
5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	
5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	
5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur	
5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	
5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	
5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.3.2.10	Belanja Modal Mesin	
5.3.2.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan	
5.3.3.01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	
5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	
5.3.3.03	Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor	
5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	
5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	
5.3.3.99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	
5.3.6	Belanja Modal Jembatan	
5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	
5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	
5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	
5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	
5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	
5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	
5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	
5.3.8.04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	
5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan	
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	
5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	
5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga	
5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	
5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	
5.3.9.05	Belanja Modal Hewan	
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	
5.4	**Belanja Tidak Terduga**	
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.1.9.99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
6.2.9.01	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
7	**NON ANGGARAN**	
7.1	**Perhitungan Fihak Ketiga**	
7.1.1	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.02	Pajak Galian C	
7.1.3	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.3.01	Uang Muka dan Jaminan	

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA .....
KECAMATAN .....
Jln. .....

....., ...

Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan Toko .....
di –
.....

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pesanan permintaan Barang/jasa

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengadaan Barang/jasa Nomor : ..... tanggal ....., untuk memenuhi kebutuhan :

Kegiatan : .....
Pekerjaan : .....
Lokasi : .....

Selanjutnya diminta kepada saudara untuk mengirimkan barang/jasa sesuai daftar terlampir ke alamat kami. Pembayaran akan dilakukan kemudian bila barang/jasa yang kami minta diterima.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua TPK,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA .....

KECAMATAN .....

Jln. .....

Lampiran Pesanan Permintaan Barang/Jasa

No	Nama Barang/Jasa Ruang lingkup Pekerjaan	Volume	Spesifikasi	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Ketua TPK,

.....

Lampiran XV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

NOTA BUKTI PEMBELIAN

....., ... 20.....

Tuan .....
.....
di .....

Nota No. …..

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Jumlah Rp.	**-**

Terbilang : .....

Yang Menerima,
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/
Pelaksana Kegiatan,

.....

Hormat Kami,
Pimpinan Toko .....,

.....

Mengetahui,
Kepala Desa .....
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

.....

Keterangan :
Diisi sesuai dengan nota/Faktur dari Penyedian Barang/Jasa

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA .....
KECAMATAN .....
Alamat: .....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

KEGIATAN : .....
PEKERJAAN : .....
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **.....**
   Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK)
   Desa ..... Kec. ..... Kabupaten .....
   Alamat : .....

   Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **.....**
   Jabatan : Direktur/Pimpinan Toko .....
   Alamat : .....

   Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Pesanan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU Belanja ..... sesuai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipegunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan :	Yang Menerima :
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU,
Toko .....,	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),
.....	**.....**
Pimpinan	

Mengetahui,
Kepala Desa .....
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA .....
KECAMATAN .....
Alamat: .....

DAFTAR BELANJA .....
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN .....

No	Nama Barang	Volume		Keterangan

Yang menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Toko .....,

Yang Menerima :
PIHAK KESATU,
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),

..... Pimpinan

.....

Mengetahui,
Kepala Desa .....
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

.....

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH DESA ……..

TANDA TERIMA
KUITANSI PENGELUARAN

Sudah Terima dari : Kaur Keuangan
Uang Sejumlah : Rp -
Terbilang : …….
Untuk Pembayaran : …….

Nama Kegiatan : *(diisi kode)* Kegiatan ……..

Kode Rek. Belanja : *(diisi kode)* Belanja …….

Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :

Potongan Pajak

Nilai	: Rp	-
PPN	: Rp	-
PPh Pasal	: Rp	-
dibayarkan	**: Rp**	**-**
Total Pembayaran	**: Rp**	**-**

Lembar Persetujuan Pembayaran :

Setuju dibayarkan :

Yang Membayarkan, ……, ……
……, ……,

…… **……**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran,

……

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

DAFTAR GAJI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA
BULAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Status (PNS,TNI,POLRI)	Jumlah Siltap	Jumlah Bulan	Total (Rp)	BPJS 1% (Rp)	Jumlah yg dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening Perangkat Desa dan Lembaga
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*	*8*	*9=7-8*	*10*
1		Kepala Desa			1 Bulan		34.643,00		
2		Sekretaris Desa			1 Bulan		34.643,00		
3		Kasi			1 Bulan		34.643,00		
4		Kasi			1 Bulan		34.643,00		
5		Kaur			1 Bulan		34.643,00		
6		Kaur			1 Bulan		34.643,00		
7		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
8		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
9		Kadus			1 Bulan		34.643,00		
10		Ketua BPD			1 Bulan		-		
11		Wakil Ketua BPD			1 Bulan		-		
12		Sekretaris BPD			1 Bulan		-		
13		Anggota BPD			1 Bulan		-		
14		Anggota BPD			1 Bulan		-		
15		RT			1 Bulan		-		
16		RT			1 Bulan		-		
17		RT			1 Bulan		-		
18		RT			1 Bulan		-		
19		Anggota MPD			1 Bulan		-		
20		Anggota MPD			1 Bulan		-		
21		Anggota MPD			1 Bulan		-		
Jumlah				**-**		**-**		**-**	

....., ...
Kepala Desa

Catatan :
1. Perangkat Desa dikurangi BPJS 1% .....
2. Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

Lampiran XIX.b : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

DAFTAR GAJI PERANGKAT DESA
BULAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 01 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang : 01.01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Status (PNS,TNI,POLRI)	Jumlah Siltap	Jumlah Bulan	Total (Rp)	BPJS 1% (Rp)	Jumlah yg dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening	Tanda Tangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*	*8*	*9=7-8*	*10*	*11*
1		Sekretaris Desa			1 Bulan		34.643,00			1 .....
2		Kasi			1 Bulan		34.643,00			2 .....
3		Kasi			1 Bulan		34.643,00			3 .....
4		Kaur			1 Bulan		34.643,00			4 .....
5		Kaur			1 Bulan		34.643,00			5 .....
6		Kadus			1 Bulan		34.643,00			6 .....
7		Kadus			1 Bulan		34.643,00			7 .....
8		Kadus			1 Bulan		34.643,00			8 .....
9		dst			1 Bulan		34.643,00			9 .....
Jumlah										**terbilang (.....)**

Disetujui,
Kepala Desa,

.....

Diverifikasi,
Sekretaris Desa,

.....

Pelaksana Kegiatan Anggaran,

.....

....., ...
Kaur Keuangan,

.....

Catatan :

Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

Lampiran XIX.a : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

DAFTAR GAJI KEPALA DESA
BULAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 01 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang : 01.01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No	Nama	Jabatan	Status (PNS,TNI,POLRI)	Jumlah Siltap	Jumlah Bulan	Total (Rp)	BPJS 1% (Rp)	Jumlah yg dibayarkan (Rp)	Nomor Rekening	Tanda Tangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=5x6*	*8*	*9=7-8*	*10*	*11*
1		Kepala Desa			1 Bulan		34.643,00			1 .....
Jumlah										**terbilang (.....)**

Disetujui,
Kepala Desa,

.....

Diverifikasi,
Sekretaris Desa,

.....

Pelaksana Kegiatan Anggaran,

.....

....., ...
Kaur Keuangan,

.....

Catatan :

Status diisi apabila perangkat desa bersetatus PNS, TNI dan POLRI, Suami/Istri PNS dan Peserta BPJS dari Dinas Kesehatan

Lampiran XX : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

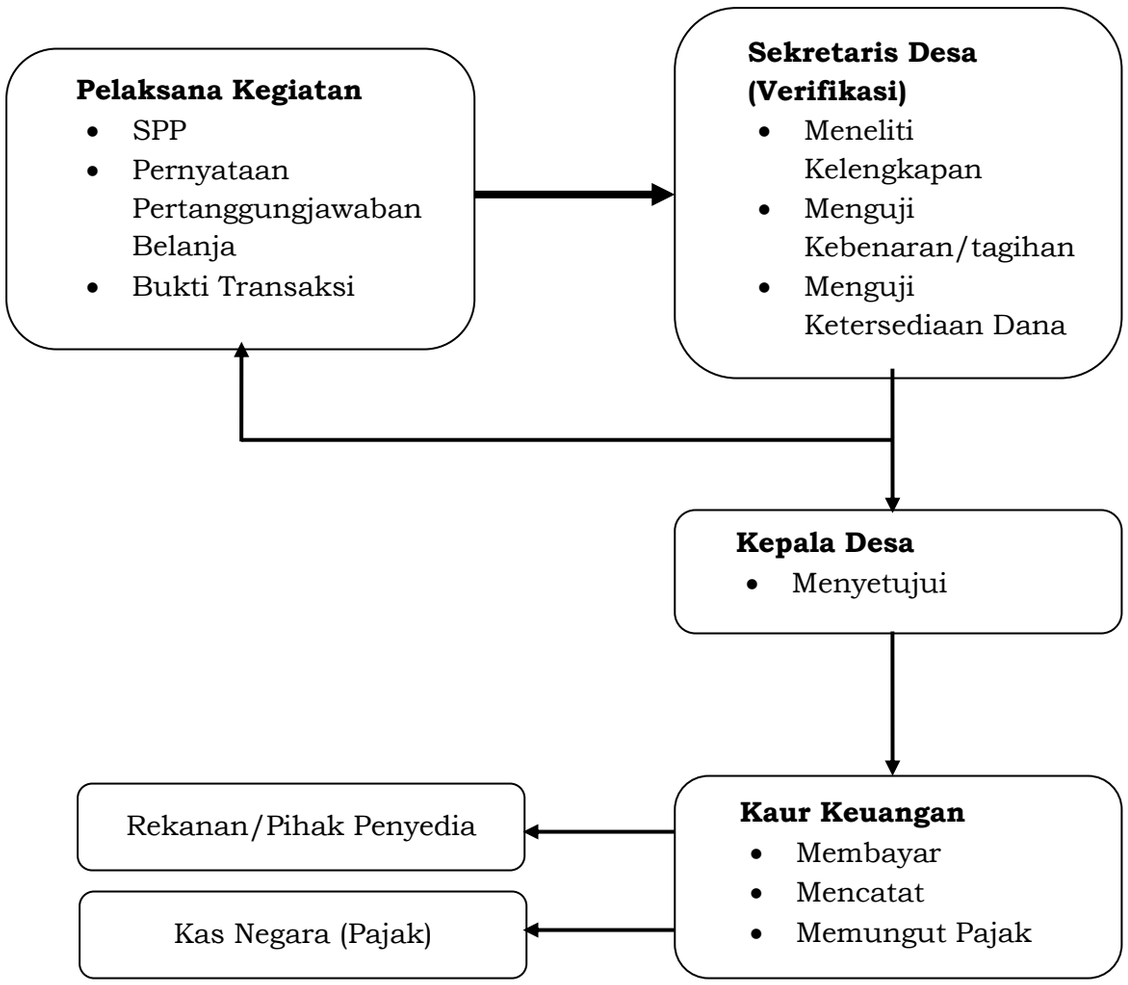

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BERSUMBER DARI DANA .....
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa .....
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana ..... Tahap ..... kepada PIHAK KEDUA dan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan ..... dengan Dana sebesar Rp. .....
   (Pembangunan ..... Volume .....)
2. Kegiatan ..... dengan Dana sebesar Rp. .....
   (Pembangunan ..... Volume .....)
3. Kegiatan ..... dengan Dana sebesar Rp. .....
   (Pembangunan ..... Volume .....)

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KETUA BPD …….	**KEPALA DESA …….**
.....	.....

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan dari alokasi dana desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	-	-	-
Tahap 2	-	-	-
Tahap 3	-	-	-
Tahap 4	-	-	-
	-	-	-

*keterangan :

- Terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai Rp. ..... untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ke rekening BPJS Keseharan ***(Intercept)***.

2. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
	-	-	-

*keterangan :

- Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran sebesar 1% dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditrasnper langsung oleh Pemda ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban kepala desa dan perangkat desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Lampiran XXIII.b : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

- INFOGRAFIK -
APBDes PERUBAHAN TAHUN 202……
DESA …….
KECAMATAN ……

Pemerintah Desa …… Kecamatan …… Kabupaten OKU TIMUR bersama BPD telah menyelesaikan APBDes Perubahan Tahun 202…… dengan mengembangkan Anggaran untuk Penyelengaraan Pemerintah dengan alokasi untuk Pembangunan, Pembinaan dan dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkelanjutan.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		SEMULA	MENJADI		
4	**PENDAPATAN**				
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	x x x x	x x x x	x x x x	
4.2	Pendapatan Transper	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
4.2.1	Dana Desa (DDS)	x x x x	x x x x	x x x x	
4.2.2	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	x x x x	x x x x	x x x x	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	x x x x	x x x x	x x x x	
4.3	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
4.3.6	Bunga Bank	x x x x	x x x x	x x x x	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	x x x x	x x x x	x x x x	
	JUMLAH PENDAPATAN	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
	BELANJA				
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
1.1	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**				
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	x x x x	x x x x	x x x x	…….
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**				
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaia	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**				
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**				
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	dst				
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**				
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				…….
	dst	x x x x	x x x x	x x x x	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**				
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	x x x x	x x x x	x x x x	…….
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesa**				
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesa	x x x x	x x x x	x x x x	…….
	JUMLAH BELANJA	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	x x x x	x x x x	x x x x	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	x x x x	x x x x	x x x x	
	PEMBIAYAAN NETTO	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**x x x x**	**x x x x**	**x x x x**	

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan ……
2. Inspektorat Kabupaten

Lampiran XXIII.c : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

- INFOGRAFIK -

LAPORAN PELAKSANAAN APBDES
SEMESTER PERTAMA/AKHIR TAHUN .....
DESA …….
KECAMATAN ……

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
4	**PENDAPATAN**			
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	**x x x x**	**x x x x**	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	x x x x	x x x x	
4.2	Pendapatan Transper	**x x x x**	**x x x x**	
4.2.1	Dana Desa (DDS)	x x x x	x x x x	
4.2.2	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	x x x x	x x x x	
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	x x x x	x x x x	
4.3	Pendapatan Lain-Lain (DLL)	**x x x x**	**x x x x**	
4.3.6	Bunga Bank	x x x x	x x x x	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	x x x x	x x x x	
	JUMLAH PENDAPATAN	**x x x x**	**x x x x**	
	BELANJA			
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**x x x x**	**x x x x**	
1.1	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	x x x x	x x x x	.....
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	x x x x	x x x x	.....
	dst			
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	x x x x	x x x x	.....
	dst			
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**x x x x**	**x x x x**	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	x x x x	x x x x	.....
	dst			
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**			
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	x x x x	x x x x	.....
	dst			
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	x x x x	x x x x	.....
	dst			
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**x x x x**	**x x x x**	
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**			
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	x x x x	x x x x	.....
	dst			
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**x x x x**	**x x x x**	
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			.....
	dst	x x x x	x x x x	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	**x x x x**	**x x x x**	
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**			
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	x x x x	x x x x	.....
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesa**			
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesa	x x x x	x x x x	.....
	JUMLAH BELANJA	**x x x x**	**x x x x**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**x x x x**	**x x x x**	
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	x x x x	x x x x	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	x x x x	x x x x	
	PEMBIAYAAN NETTO	**x x x x**	**x x x x**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**x x x x**	**x x x x**	

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan ……
2. Inspektorat Kabupaten